

**PEMBATALAN PERJANJIAN PRA NIKAH AKIBAT KONTRADIKSI
KLAUSUL DAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1308/PDT.G/2019/PN DPS)
*ANNULMENT OF PRENUPTIAL AGREEMENTS DUE TO CLAUSE
CONTRADICTIONS AND ABUSE OF CIRCUMSTANCES (An Analysis of
(DECISION NUMBER 1308/PDT.G/2019/PN DPS)***

Faiza Zuhra, Rosnidar Sembiring dan Idha Aprilyana Sembiring
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara

Korespondensi Penulis : faizazhraaa@gmail.com, oni_usu@yahoo.com,
idhaapriyana@usu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Zuhra, Faiza, Rosnidar Sembiring dan Idha Aprilyana Sembiring. *Pembatalan Perjanjian Pra Nikah Akibat Kontradiksi Klausul dan Penyalahgunaan Keadaan (Studi Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps menjadi contoh konkret, di mana perjanjian pranikah yang dibuat di hadapan notaris dinyatakan batal karena dinilai mengandung kontradiksi klausul dan penyalahgunaan keadaan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pranikah yang dibuat di hadapan notaris merupakan akta autentik yang pada dasarnya sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dibuat dalam bentuk akta notaris dan dicatatkan pada instansi pencatat perkawinan untuk memenuhi asas publisitas dan mengikat pihak ketiga. Dalam Putusan, Majelis Hakim membatalkan perjanjian pranikah dengan menilai adanya kontradiksi antara klausul pemisahan harta dan klausul pembagian harta, serta adanya penyalahgunaan keadaan terkait tidak diterjemahkannya akta kepada penggugat sebagai WNA.

Kata Kunci: Kontradiksi Klausul, Penyalahgunaan Keadaan, Perjanjian, Pranikah

ABSTRACT

The case in Denpasar District Court Decision Number 1308/Pdt.G/2019/PN Dps is a concrete example, in which a prenuptial agreement made before a notary was declared invalid because it was deemed to contain contradictory clauses and abuse of circumstances. The method used was the normative juridical research method. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that a prenuptial agreement made before a notary is an authentic deed that is basically valid and binding as long as it meets the requirements for a valid agreement in Article 1320 of the Civil Code, is made in the form of a notarial deed, and is registered with the marriage registry office to fulfil the principle of

publicity and be binding on third parties. In its ruling, the Panel of Judges annulled the prenuptial agreement on the grounds that there was a contradiction between the property separation clause and the property distribution clause, as well as abuse of circumstances related to the failure to translate the deed to the plaintiff as a foreign national.

Keywords: *Abuse of Circumstances, Agreement, Clause Contradiction, Prenuptial*

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks hukum perkawinan Indonesia, perkawinan tidak hanya mengatur hubungan personal antara suami dan istri, namun juga membawa konsekuensi hukum terhadap harta kekayaan yang diperoleh sebelum dan selama perkawinan berlangsung.¹ Ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.² Namun demikian, undang-undang memberikan kebebasan kepada calon suami istri untuk menyimpang dari ketentuan tersebut melalui pembuatan perjanjian perkawinan atau yang dikenal sebagai perjanjian pra nikah.

Perjanjian pra nikah merupakan instrumen hukum yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memungkinkan calon suami istri untuk mengatur sendiri harta kekayaan mereka, baik yang dibawa sebelum perkawinan maupun yang akan diperoleh selama perkawinan.³ Perjanjian ini harus dibuat dalam bentuk akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.⁴ Eksistensi perjanjian pra nikah menjadi semakin relevan dalam masyarakat modern, khususnya dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, dimana terdapat kompleksitas hukum kepemilikan harta benda khususnya tanah dan bangunan di Indonesia.

¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, p.16.

² Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, Tangerang Selatan, 2018, p.32.

³ Vania Salsabila, Jamaluddin dan Sulaiman, *Perjanjian Pranikah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol.8, No.1 (January 2025), p.3.

⁴ Lely Lestari, *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat setelah Perkawinan Berlangsung*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol.6, No.2 (2020), p.607.

Selain permasalahan kontradiksi klausul, penyalahgunaan keadaan atau yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai "*misbruik van omstandigheden*" merupakan isu krusial dalam hukum perjanjian yang belum secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.⁵ Pasal 1321 KUHPerduta hanya menyebutkan tiga faktor penyebab cacat kehendak yakni paksaan, kesesatan atau kekhilafan dan penipuan.⁶ Namun seiring perkembangan hukum perjanjian, doktrin penyalahgunaan keadaan telah diterima dalam praktik peradilan sebagai faktor tambahan yang dapat menyebabkan cacat kehendak.⁷

Putusan PN Denpasar No.1308/Pdt.G/2019/PN Dps menarik untuk dikaji karena mengangkat permasalahan pembatalan perjanjian pra nikah yang didasarkan pada dua alasan pokok yaitu adanya kontradiksi antar klausul dalam perjanjian dan penyalahgunaan keadaan. Perkara ini bermula dari perkawinan antara Paul Vincent McKendrick, seorang Warga Negara Australia, dengan Rahana Wulantika, WNI, yang dilangsungkan pada tanggal 8 Agustus 2016 di Tasmania, Australia. Sebelum melangsungkan perkawinan, pada tanggal 5 Juli 2016, kedua belah pihak telah membuat perjanjian pra nikah di hadapan Notaris Luh Gede Herryani yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kawin Nomor 04.

Permasalahan hukum muncul setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 49/Pdt.G/2018/PN.Tab tanggal 8 Oktober 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap. Setelah perjanjian pra nikah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Penggugat baru menyadari adanya kontradiksi yang mendasar dalam pasal-pasal perjanjian. Dalam Akta Perjanjian Kawin tersebut, Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 secara tegas menyatakan tidak ada persekutuan harta benda dan semua harta yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi milik pihak yang memperolehnya (pemisahan harta secara penuh). Namun sebaliknya, Pasal 3 ayat (2) justru menyatakan barang-barang tidak bergerak yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya oleh salah satu pihak pasca perkawinan dilangsungkan dianggap sebagai kepunyaan para pihak masing-masing setengah bagian.⁸

⁵ Nurhilmayah, *Hukum Perdata*, CV. Multi Global Makmur, Medan, 2020, p.31.

⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, p.94.

⁷ Rendy Saputra, *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruk Van Omstandigheden) dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019, p.2.

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Tabanan terkait Putusan Nomor 49/Pdt.G/2018/PN.Tab.

Faiza Zuhra, Rosnidar Sembiring dan Idha Aprilyana Sembiring
Pembatalan Perjanjian Pra Nikah Akibat Kontradiksi Klausul dan Penyalahgunaan Keadaan (Studi Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps)

Realitas yang dihadapi Penggugat setelah perceraian sangat merugikan, dimana rumah tinggal tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I yang bahkan menyewakan rumah tersebut kepada pihak lain dan menikmati hasil sewanya tanpa memberitahu atau memberikan bagian kepada Penggugat. Sementara itu, Penggugat harus menanggung sendiri pembayaran utang beserta bunga kepada bank dan membayar premi asuransi rumah tinggal sebesar Rp8.000.000,- per tahun. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang sangat merugikan Penggugat, dimana Tergugat I menikmati seluruh keuntungan dari aset yang pembeliannya dibiayai oleh Penggugat, sementara beban utang sepenuhnya ditanggung oleh Penggugat.

Aspek penyalahgunaan keadaan dalam perkara ini terlihat dari fakta bahwa Penggugat sebagai Warga Negara Australia tidak memahami bahasa Indonesia. Akta Perjanjian Kawin dibuat dalam bahasa Indonesia tanpa diterjemahkan atau dijelaskan secara memadai oleh Notaris dalam bahasa yang dipahami Penggugat. Penggugat menandatangani perjanjian tersebut semata-mata karena ketidakpahaman dan ketidakmengertiannya, serta kepercayaan penuh kepada Tergugat I yang ternyata tidak beritikad baik. Tidak adanya penerjemah resmi dalam proses pembuatan akta tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris. Pelanggaran ini mengakibatkan Penggugat tidak berada dalam posisi yang bebas untuk menyatakan kehendaknya, sehingga seolah-olah perjanjian terjadi secara sepihak.

Pengadilan Negeri Denpasar dalam pertimbangannya memandang bahwa keadaan Penggugat sebagai Warga Negara Asing yang tidak mengerti bahasa Indonesia mendudukan dirinya dalam kedudukan yang tidak seimbang.⁹ Sebagai pihak yang tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam pembuatan akta, Penggugat dianggap tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya sehingga seolah-olah perjanjian terjadi secara sepihak. Pengadilan merujuk pada putusan *Hoge Raad* dalam kasus BOVAG II tanggal 11 Januari 1957 yang menyatakan bahwa jika dalam suatu perjanjian seseorang karena tekanan keadaan secara tidak adil memikul beban yang sangat merugikan, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan memiliki *causa* yang tidak sah.¹⁰

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Denpasar terkait Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps.

¹⁰ Sharon Clarins, *Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) dalam Putusan Pengadilan Indonesia*, Dharmasisya, Vol.2, No.2 (2022), p.540.

Putusan ini sangat penting karena memberikan pengakuan yudisial terhadap doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian di Indonesia, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam KUHPdata. Pengadilan menegaskan bahwa penyalahgunaan keadaan bertentangan dengan prinsip kepatutan, keadilan dan perikemanusiaan, sehingga perjanjian yang dibuat dalam keadaan tidak bebas dapat dibatalkan. Lebih lanjut, pengadilan memandang bahwa kontradiksi klausul dalam perjanjian pra nikah tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga melanggar asas keseimbangan dan asas keadilan karena merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional.

Kasus ini juga mengangkat persoalan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pra nikah, khususnya ketika salah satu pihak adalah Warga Negara Asing yang tidak memahami bahasa Indonesia. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa para pihak benar-benar memahami isi akta yang mereka tandatangani. Kegagalan Notaris untuk menerjemahkan atau menjelaskan isi akta dalam bahasa yang dipahami penghadap, atau menghadirkan penerjemah resmi, dapat mengakibatkan akta tersebut cacat secara prosedural dan merugikan pihak yang tidak memahami bahasa Indonesia.

Problematika yang muncul dalam perkara ini mencerminkan kompleksitas hukum perjanjian pra nikah di Indonesia, terutama dalam konteks perkawinan campuran. Permasalahan ini tidak hanya menyangkut aspek teknis yuridis pembuatan akta, tetapi juga menyentuh nilai-nilai keadilan, kepatutan dan perlindungan hukum terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan klausul-klausul dalam perjanjian pra nikah agar tidak terjadi kontradiksi yang dapat menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. Perjanjian yang baik harus memenuhi asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, sehingga dapat melindungi kepentingan kedua belah pihak secara seimbang. Kontradiksi antar klausul dalam perjanjian tidak hanya melanggar prinsip kepastian hukum, tetapi juga dapat menjadi indikasi adanya itikad tidak baik dari salah satu pihak yang memanfaatkan ketidakpahaman pihak lainnya.

Ada tiga permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian pra nikah yang dibuat dihadapan notaris?
2. Bagaimana penyalahgunaan keadaan sebagai bentuk cacat kehendak dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perjanjian pra nikah akibat kontradiksi klausul dan penyalahgunaan keadaan dalam Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps?

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif yang merupakan “penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau bahan sekunder belaka”.¹¹ Untuk memperkuat analisis dan memperoleh perspektif praktis yang komprehensif, penelitian ini dilengkapi dengan wawancara mendalam kepada tiga narasumber, yaitu notaris, pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan hakim Pengadilan Negeri. Wawancara dilakukan dengan menerapkan instrumen yang terdiri atas pertanyaan-pertanyaan terstruktur untuk menggali aspek keabsahan perjanjian pra nikah, mekanisme pencatatan, serta pertimbangan hukum terkait pembatalan perjanjian akibat kontradiksi klausul dan penyalahgunaan keadaan.

Untuk narasumber notaris, pertanyaan difokuskan pada prosedur pembuatan akta perjanjian pra nikah, kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam menjamin kehendak bebas para pihak, serta cara preventif dalam mengantisipasi penyalahgunaan keadaan. Pada pejabat Disdukcapil, pertanyaan mengarah ke mekanisme pencatatan perjanjian perkawinan dan upaya mengakomodasi pencatatan untuk perkawinan beda kewarganegaraan. Kepada hakim, pertanyaan diarahkan pada aspek yuridis dan pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan perjanjian pra nikah.

B. PEMBAHASAN

1. Keabsahan Perjanjian Pra Nikah yang Dibuat Dihadapan Notaris

Perjanjian pra nikah atau perjanjian kawin merupakan istilah yang diambilkan dari judul Bab V UU No.1 Tahun 1974, berisikan satu pasal, yaitu pasal 29. Sedang pengertian perjanjian perkawinan ini tidak diperoleh penjelasan,

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, p.1.

yang ada hanya pengaturan kapan perjanjian kawin itu dibuat, mengatur keabsahan, saat berlakunya dan dapat diubahnya perjanjian itu. Tidak diatur mengenai materi perjanjian seperti telah diatur dalam KUHPerduta. Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.

Perjanjian kawin menurut KUH Perdata Pasal 139 sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami dan istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dapat diadakan baik dalam hal suami-istri akan kawin campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah, atau harta diluar persatuan.

Manfaat perjanjian dalam perkawinan bagi negara sangatlah besar. Adanya perjanjian perkawinan memberikan batasan bagi pasangan suami isteri guna mencegah dan mengurangi konflik terutama yang terjadi di dalam lembaga perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat menjadi acuan jika suatu saat nanti timbul konflik, meskipun konflik tersebut tidak dikehendaki. Namun manakala terjadi juga konflik yang harus berakhir dengan perceraian, maka perjanjian tersebut dapat dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya. Sebenarnya perjanjian dalam perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata “*huwelijksvoorwaarden*” yang ada dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Istilah ini terdapat dalam KUH Perdata, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Kata “*huwelijk*” menurut bahasa berarti: perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan “*voorwaard*” berarti syarat.

Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atau persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pasal 47 Inpres RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan

- a. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- b. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Persyaratan perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
- b. Dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.
- c. Isi perjanjian tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- d. Mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- e. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah.
- f. Perjanjian perkawinan dimuat dalam akta perkawinan.¹²

Dasar Kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai notaris untuk membuat akta otentik dalam hal ini akta perjanjian perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15. Penjelasan dalam Pasal ini memberikan gambaran yang jelas mengenai wewenang seorang notaris dalam menjalankan tugas membuat akta otentik bagi para pihak. Baik itu akta perjanjian perkawinan atau akta-akta otentik yang lainnya.

¹² Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Visimedia, Jakarta, 2015, p.97.

Perjanjian yang dibuat oleh atau di hadapan notaris dibuat dalam bentuk akta notariil. Berfungsi, yaitu:

- a. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
- b. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
- c. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya, para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.¹³

Pasca Putusan MK No. 69/ PUU-XIII/2015 tentang dasar pembuatan perjanjian perkawinan yang bisa dibuat sebelum, pada saat dan setelah terjadinya perkawinan banyak menjadi kajian notaries. Sebagian besar notaris-notaris belum ada yang membuat akta perjanjian perkawinan dengan berbagai alasan. Salah satu alasan Notaris adalah belum adanya peraturan yang jelas dan tegas mengenai aturan pelaksanaannya untuk para notaris. Hal ini berdasarkan pada prinsip kehati-hatian yang lebih dari para notaris sebagai upaya melindungi diri dari hal-hal yang akan terjadinya di kemudian hari atas itikad yang tidak baik dari para pihak.

Gambaran mengenai akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 adalah bahwa karena Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada upaya hukum lagi yang bisa ditempuh maka putusan tersebut harus bisa dijalankan. Notaris dan para pihak diberikan kebebasan pilihan dalam membuat perjanjian kawin, apakah akan tunduk dengan aturan yang ada dalam Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 mengenai perjanjian perkawinan bisa dibuat sebelum, pada saat dan setelah terjadinya perkawinan sepanjang masih dalam masa perkawinan sepanjang tidak merugikan bagi kepentingan pihak ketiga, atau notaris dan para pihak akan tunduk pada peraturan yang ada di dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan hanya bisa dibuat sebelum terjadinya perkawinan.¹⁴

¹³ R. Soeroso, *Perjanjian di bawah Tangan; Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, p.3.

¹⁴ *Ibid.*.

Selanjutnya yang menjadi permasalahan dalam hal ini ialah bagaimana caranya untuk dapat mengetahui adanya pihak ketiga yang dirugikan terkait dengan pembuatan perjanjian perkawinan. Karena Putusan Mahkamah Konstitusi maupun Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur hal tersebut. Undang-Undang Perkawinan hanya menentukan bahwa apabila perjanjian perkawinan tersebut telah disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan maka perjanjian perkawinan tersebut baru dapat mengikat pihak ketiga. Maka terhadap hal ini sungguh sangat tidak adil bila seandainya terdapat suatu perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan tersebut merugikan pihak ketiga, kemudian atas perjanjian perkawinan tersebut dilakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil. Dengan dilakukannya pencatatan sehingga pihak ketiga terikat atas perjanjian perkawinan tersebut, sementara perjanjian perkawinan itu merugikan dirinya.

Sepertinya persoalan tersebut bersumber dari pengertian frasa kata “disahkan oleh“. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seolah-olah memberikan 2 cara pengesahan perjanjian kawin. Pertama, disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Kedua, disahkan oleh Notaris. Terkait cara yang kedua, artinya para pihak tidak perlu lagi mencatatkan perjanjian kawin tersebut karena sudah sah berlaku. Pendapat yang mengatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan kewenangan bagi Notaris untuk mengesahkan perjanjian kawin dapat dipahami mengingat konstruksi kalimat dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara gramatikal memungkinkan penafsiran seperti itu.

Salah seorang notaris memberikan perspektif praktis terkait kontroversi kewenangan notaris dalam mengesahkan perjanjian perkawinan pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Dalam praktik, kami memahami bahwa akta perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris secara hukum telah sah dan mengikat bagi para pihak sejak ditandatangani. Namun, untuk memenuhi asas publisitas agar mengikat pihak ketiga, akta tersebut tetap harus didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau KUA. Notaris tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengumuman publik sebagaimana dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan, sehingga pendaftaran adalah keharusan.¹⁵

¹⁵ Wawancara dengan Riski Amalia, Notaris, *Legalitas dan Prosedur Pembuatan serta Pendaftaran Akta Perjanjian Perkawinan dan Batas Kewenangan Notaris Menurut Hukum Indonesia*, Medan, 11 Oktober 2025.

Kewenangan Notaris untuk membuat akta perjanjian perkawinan tersebut didasarkan pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, walaupun perjanjian perkawinan tersebut dibuat pada saat perkawinan berlangsung dengan terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari pengadilan, hal tersebut tidak mengurangi esensi dari wewenang Notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan.

Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 21 Maret 2016 terjadi perubahan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan, putusan tersebut atas permohonan seorang warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran, yang melangsungkan perkawinan dengan tanpa membuat perjanjian perkawinan. Seiring waktu berjalan pasangan tersebutpun bermaksud untuk membeli rumah/rumah susun, akan tetapi karena peraturan yang berlaku dalam konteks hukum tanah nasional yaitu ketentuan pada UUPA dianutnya asas nasionalitas, yang artinya bahwa hanya WNI saja yang bisa memiliki hak atas tanah di Indonesia. Oleh karena itu kemudian pasangan perkawinan campuran tersebut mengajukan permohonan *constitutional review* (pengujian konstitusional) ke Mahkamah Konstitusional kerana tela merasa dirugikan dengan adanya Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UUPA, Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Kontradiksi klausul di perjanjian pra nikah pada hakikatnya menyangkut syarat objektif ketiga, yaitu "suatu hal tertentu" atau objek perjanjian yang harus jelas dan dapat ditentukan. Pasal 1332 KUH Perdata menyatakan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian,

sementara Pasal 1333 KUH Perdata menambahkan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya.¹⁶ Dalam konteks perjanjian pra nikah, objek perjanjian adalah pengaturan harta kekayaan suami-istri, baik yang dibawa sebelum perkawinan maupun yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Apabila klausul-klausul dalam perjanjian pra nikah saling bertentangan satu sama lain sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai status kepemilikan harta, maka objek perjanjian menjadi tidak tertentu dan mengakibatkan perjanjian tersebut cacat secara objektif.

Dalam praktik, kontradiksi klausul dalam perjanjian pra nikah dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang kompleks. Pertama, kontradiksi klausul mengakibatkan ketidakpastian hukum mengenai status kepemilikan harta yang diperoleh selama perkawinan. Ketika satu pasal menyatakan bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi milik pihak yang memperolehnya, namun pasal lain justru menyatakan bahwa harta tersebut dianggap sebagai kepunyaan para pihak masing-masing setengah bagian, maka timbul pertanyaan mendasar mengenai status hukum harta tersebut. Pertanyaan ini tidak dapat dijawab dengan pasti karena perjanjian itu sendiri memberikan jawaban yang saling bertentangan. Kedua, kontradiksi klausul melanggar asas keseimbangan dan asas keadilan dalam perjanjian. Asas keseimbangan menghendaki agar hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian seimbang, tidak memberatkan salah satu pihak secara berlebihan. Asas keadilan menghendaki agar perjanjian memberikan perlindungan yang adil bagi kedua belah pihak, tidak merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional. Ketika perjanjian pra nikah mengandung kontradiksi klausul, maka salah satu pihak dapat memanfaatkan klausul yang menguntungkan dirinya sambil mengabaikan klausul yang merugikannya, sehingga pihak lain menjadi dirugikan secara tidak adil. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip dasar hukum perjanjian yang menghendaki keseimbangan dan keadilan bagi para pihak.

¹⁶ Kirana, *Syarat Sahnya Perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata*, diakses dari <https://kontrakhukum.com/article/syarat-sahnya-perjanjian-berdasarkan-pasal-1320-kuh-perdata/>. diakses pada 17 Desember 2025.

Peran notaris dalam mencegah kontradiksi klausul sangat penting mengingat perjanjian pra nikah harus dibuat dalam bentuk akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 147 KUH Perdata. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak mengandung kontradiksi klausul yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mewajibkan notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Kewajiban saksama menghendaki agar notaris melakukan pemeriksaan yang teliti terhadap isi perjanjian untuk memastikan tidak ada klausul yang saling bertentangan. Lebih lanjut, Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN mewajibkan notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Dalam konteks pembuatan perjanjian pra nikah, notaris harus menjelaskan kepada para pihak mengenai akibat hukum dari setiap klausul yang akan dimasukkan dalam perjanjian dan memastikan bahwa klausul-klausul tersebut tidak saling bertentangan.

2. Penyalahgunaan Keadaan sebagai Bentuk Cacat Kehendak dapat Menjadi Dasar Pembatalan Perjanjian

Pasal 1321 KUHPerdata menerangkan mengenai kesepakatan yang cacat, meskipun disebutkan bahwa tiada sepakat yang sah, bukan berarti perjanjian tersebut menjadi batal karena sesungguhnya telah dicapai kesepakatan, hanya saja sepakat tersebut mengalami kecacatan karena di dalam kesepakatannya terjadi akibat adanya kekhilafan, paksaan maupun penipuan.¹⁷

Berdasarkan penerapan asas konsensualisme, perjanjian telah lahir sejak diucapkannya kata sepakat di antara para pihak yang berjanji. Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikat diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam, sehingga hendaknya pernyataan sepakat itu harus terhindar dari cacat kehendak. Dalam BW mengatur tiga bentuk atau jenis cacat kehendak dalam lahirnya suatu perjanjian, yaitu kesesatan (*dwaling*),

¹⁷ Debiana Dewi Sudradjat, dkk., *Bunga Rampai Hukum Keperdataan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2019, p.143.

Faiza Zuhra, Rosnidar Sembiring dan Idha Aprilyana Sembiring
Pembatalan Perjanjian Pra Nikah Akibat Kontradiksi Klausul dan Penyalahgunaan Keadaan (Studi Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps)

paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*). Dalam perkembangan hukum selanjutnya dikenal cacat kehendak bentuk baru yaitu penyalahgunaan keadaan (*misbruik omstandigheden*).¹⁸

Cacat kehendak dalam suatu perjanjian membawa akibat pada perjanjian yang dibuat menjadi dapat dibatalkan. Mengenai kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan diatur dalam Buku II, Bagian Kedelapan, Bab IV (Pasal 1446-Pasal 1456 KUHPerdara). Bagian ini hanya secara sumier mengatur sebagian dari kebatalan, khususnya perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap, yaitu mereka yang di bawah umur, ditaruh di bawah *curatele*, serta cacat dalam kehendak.¹⁹

Istilah dapat dibatalkan adalah jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toetsemming van degenen die zich verbinden*) dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om eene verbindtens aan te gaan*).²⁰ Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan. Dalam praktiknya, salah seorang notaris menjelaskan bahwa pembatalan perjanjian karena cacat kehendak memerlukan proses pembuktian yang kuat di pengadilan. Menurutnya sebagai notaris, “kami hanya mencatat kesepakatan para pihak yang hadir di hadapan kami. Apabila di kemudian hari terbukti ada cacat kehendak seperti paksaan atau penyalahgunaan keadaan, hal tersebut harus dibuktikan melalui putusan pengadilan karena ini menyangkut kondisi batin dan keadaan subjektif para pihak saat menandatangani akta”.²¹

Salah seorang notaris menambahkan dalam pembuatan perjanjian pra nikah, notaris berkewajiban memastikan bahwa kedua belah pihak telah paham isi dari perjanjian dan memberikan persetujuan secara bebas tanpa paksaan. “Kami selalu menanyakan kepada calon suami istri apakah mereka memahami setiap klausul dalam perjanjian dan apakah ada tekanan dari pihak manapun.

¹⁸ Zakiyah, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Lentera Kreasindo, Yogyakarta, 2015, p.40.

¹⁹ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2017, p.63.

²⁰ *Ibid.*, p. 65.

²¹ Wawancara dengan Zuhdi Madjid, Notaris, *Pembatalan Perjanjian dan Kewenangan Notaris*, Medan, 10 Oktober 2025.

Namun demikian, kami tidak bisa mendeteksi penyalahgunaan keadaan yang bersifat ekonomis atau psikologis secara mendalam, karena hal tersebut seringkali tersembunyi dan baru terungkap belakangan melalui proses litigasi”.²²

Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila orang yang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berfikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti sebenarnya ia harus mencegahnya.

Secara garis besar penyalahgunaan keadaan dibagi dalam dua kelompok yaitu:

- a. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi (*economic overwicht*) dari satu pihak terhadap pihak yang lain.
- b. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis (*geestelijke overwicht*) dari satu pihak terhadap pihak yang lain.
- c. Disamping itu, kelompok penyalahgunaan ketiga yaitu keadaan darurat (*noodloestand*), namun pendapat ini biasanya dimasukkan dalam kelompok penyalahgunaan karena adanya keunggulan ekonomi.²³

Pernyataan ini menegaskan bahwa notaris memiliki keterbatasan dalam mengidentifikasi penyalahgunaan keadaan yang bersifat laten. Contoh penyalahgunaan keadaan adalah dokter yang mesti atau minta dibayar tinggi/mahal oleh pasien, oleh karena pasien dalam keadaan berbahaya bagi kelanjutan hidupnya apabila tidak segera mungkin dioperasi. Dalam hal bentuk, terdapat pembebasan untuk perjanjian-perjanjian tertentu dalam arti harus dipenuhi syarat-syarat tertentu agar perjanjian itu sah. Jadi syarat bentuk disini menemukan keabsahan perjanjian.²⁴ Apabila dalam perjanjian-perjanjian tertentu tidak dipenuhi syarat-syarat bentuk, maka perjanjian di Indonesia untuk bidang-bidang tertentu hampir sama dengan hukum perjanjian *common law*, namun bidang yang lainnya adalah berbeda, karena yang mendasari latar belakang

²² *Ibid.*

²³ Sumriyah, *Cacat Kehendak (Wilsgebreken) sebagai Upaya Pembatalan Perjanjian dalam Perspektif Hukum Perdata*, Jurnal Simposium Hukum Indonesia, Vol.1, No.1, 2021, p.668.

²⁴ Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2019, p.52.

budaya maupun tradisinya berbeda. Dalam rangka globalisasi saat ini, bagi Indonesia perlu mempertimbangkan tentang ciri-ciri khas hukum perjanjian *commom law* yang mengatur secara rinci sampai hal-hal yang sekecilkecilnya berdasarkan asas kebebasan berkontrak.²⁵

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri, menjelaskan bahwa “Dalam memutus perkara pembatalan perjanjian pra nikah, kami berpegang pada prinsip bahwa pembatalan hanya dapat dilakukan apabila terbukti adanya cacat kehendak, yaitu paksaan, penipuan, kekhilafan, atau penyalahgunaan keadaan yang signifikan merugikan salah satu pihak. Kami mengkaji objek dan isi kontrak untuk melihat jika terdapat kontradiksi klausul yang menimbulkan ketidakpastian hukum”.²⁶

Penjelasan ini menggarisbawahi bahwa perjanjian yang mengandung penyalahgunaan keadaan bersifat *voidable* (dapat dibatalkan), bukan *void* (batal demi hukum). Sahnya perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320 BW adalah 4 syarat, yaitu kesepakatan, kecakapan, obyek tertentu dan causa yang diperbolehkan. Apabila syarat sahnya perjanjian tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar/viodable*) bahkan dapat batal demi hukum (*nietig/void*). Dalam Pasal 1321 BW dijelaskan “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Syarat sahnya perjanjian menurut common law sistem ada 5 syarat yaitu *offer, acceptance, consideration, capacity* dan *legality of the contract objective*. Jika para pihak menutup perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian dapat dibatalkan atau bukan dapat batal demi hukum. Misalnya syarat *consideration* tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut adalah tidak sah sehingga batal demi hukum.²⁷

Hakim biasanya memeriksa seluruh rangkaian proses terbentuknya perjanjian dengan sangat cermat. Pertama, hakim menilai apakah sejak awal para pihak berada dalam posisi yang setara dan tidak terdapat tekanan baik secara psikologis, ekonomi maupun sosial. Hal ini penting untuk memastikan kebebasan

²⁵ Sumriyah, Op Cit 23, p.668.

²⁶ Wawancara dengan Hendra Hutabarat, Hakim Madya Muda Pengadilan Negeri Medan, *Prinsip Pembatalan*, Medan, 21 November 2025.

²⁷ Ibid.

kehendak dalam perjanjian. Jika terdapat laporan atau bukti yang menunjukkan adanya tekanan dari pihak lain, misalnya tekanan keluarga, ancaman, atau ketidaktahuan akibat keterbatasan pendidikan hukum, maka hakim akan menganggap unsur cacat kehendak telah terpenuhi.

Hakim juga mempertimbangkan apakah perjanjian telah memenuhi unsur keadilan antar pihak (*equality before the law*), serta memperhatikan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Dalam kasus-kasus di mana terdapat ketimpangan relasi kuasa, atau ketidakseimbangan penguasaan informasi dan akses ke bantuan hukum, maka hakim cenderung memberi perlindungan lebih pada pihak yang dirugikan. Selain aspek-aspek substantif tersebut, hakim juga memeriksa syarat-syarat formil lain, seperti kapabilitas hukum para pihak, kejelasan objek perjanjian dan legalitas isi kesepakatan. Pembatalan hanya dapat diajukan melalui gugatan resmi di pengadilan, di mana pembuktian unsur cacat kehendak, penipuan atau kontradiksi klausul dibuktikan dengan dokumen, keterangan saksi dan alat bukti relevan lain.²⁸

Pada akhirnya, bila terbukti adanya cacat kehendak atau kontradiksi klausul yang signifikan, maka hakim memiliki dasar yang kuat untuk membatalkan perjanjian pra nikah demi tercapainya rasa keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap seluruh pihak, baik individu suami-istri, ahli waris, maupun pihak ketiga. Tidak jarang, alasan keadilan dan etika menjadi pertimbangan utama dalam putusan, dengan tujuan utamanya adalah menghindari penyalahgunaan hukum oleh salah satu pihak dan memastikan perjanjian benar-benar mencerminkan kehendak bersama serta tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari.

Dalam Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps, Pengadilan Negeri Denpasar memberikan contoh konkret bagaimana kontradiksi klausul dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian pra nikah. Dalam kasus tersebut, perjanjian pra nikah antara Paul Vincent McKendrick (WNA Australia) dengan Rahana Wulantika (WNI) mengandung kontradiksi fundamental antara Pasal 1, Pasal 2,

²⁸ Sandi Prisma Putra, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Bentuk Cacat Kehendak Ke-4 dalam Perjanjian*, diakses dari <https://sthgarut.ac.id/blog/2020/02/24/penyalahgunaan-keadaan-misbruik-van-omstandigheden-sebagai-bentuk-cacat-kehendak-ke-4-dalam-perjanjian/>, diakses pada 15 Oktober 2025.

Faiza Zuhra, Rosnidar Sembiring dan Idha Aprilyana Sembiring
Pembatalan Perjanjian Pra Nikah Akibat Kontradiksi Klausul dan Penyalahgunaan Keadaan (Studi Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps)

dan Pasal 4 yang menyatakan pemisahan harta secara tegas, dengan Pasal 3 ayat (2) yang justru menyatakan bahwa barang-barang tidak bergerak yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya dianggap sebagai kepunyaan para pihak masing-masing setengah bagian. Kontradiksi ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status kepemilikan harta yang diperoleh selama perkawinan, khususnya terhadap sebidang tanah beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2070/Desa Pererenan yang terdaftar atas nama Tergugat I.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa kontradiksi antara pasal-pasal tersebut menunjukkan secara nyata ketidakjelasan maksud para pihak dan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagai suatu perjanjian kawin, sehingga menyebabkan esensi inti dari perjanjian kawin tidak tercapai. Lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kontradiksi klausul dalam perjanjian pra nikah tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga melanggar asas keseimbangan dan asas keadilan karena merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional. Dalam kasus ini, Penggugat sangat dirugikan karena harus menanggung sendiri pembayaran utang kepada National Australia Bank Limited sejumlah AU\$ 240.000 serta membayar premi asuransi rumah sebesar Rp 8.000.000 per tahun, sementara rumah tinggal dikuasai dan dinikmati sepenuhnya oleh Tergugat I yang bahkan menyewakan rumah tersebut dan menikmati hasilnya sendiri.

Prosedur pembatalan perjanjian pra nikah karena kontradiksi klausul harus dilakukan melalui gugatan ke pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan gugatan pembatalan perjanjian dengan dalil bahwa perjanjian mengandung kontradiksi klausul yang fundamental sehingga tidak memenuhi syarat objektif Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam gugatan tersebut, penggugat harus membuktikan beberapa hal. Pertama, adanya kontradiksi klausul dalam perjanjian, yaitu pertentangan atau ketidakselarasan antara klausul-klausul dalam perjanjian yang menyebabkan ketidakjelasan maksud para pihak. Kedua, sifat fundamental dari kontradiksi tersebut, yaitu bahwa kontradiksi tersebut menyangkut esensi perjanjian sehingga tidak dapat diharmonisasikan melalui penafsiran. Ketiga, kerugian yang diderita akibat kontradiksi klausul tersebut,

yaitu kerugian materiil atau immateriil yang dialami oleh penggugat sebagai akibat langsung dari kontradiksi klausul dalam perjanjian.

3. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Pembatalan Perjanjian Pra Nikah Akibat Kontradiksi Klausul dan Penyalahgunaan Keadaan dalam Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/Pn Dps

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps, terdapat beberapa aspek yang perlu dikritisi dan diperdebatkan secara akademis, khususnya terkait pertimbangan hakim mengenai kontradiksi klausul, konsep hutang dalam perjanjian pra nikah dan prinsip harta bersama dalam perkawinan campuran. Meskipun putusan ini memberikan kontribusi penting dalam pengakuan doktrin penyalahgunaan keadaan, namun terdapat kelemahan-kelemahan dalam pertimbangan hukum hakim yang perlu dianalisis secara kritis untuk memberikan perspektif alternatif yang lebih seimbang.

Berkenaan dengan penilaian hakim mengenai kontradiksi antara Pasal 3 ayat (2) dengan Pasal 2 dan Pasal 4 dalam perjanjian pra nikah, analisis hakim tampaknya kurang mempertimbangkan bahwa Pasal 3 ayat (2) sebenarnya sejalan dengan prinsip harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ketentuan ini merupakan norma dasar dalam hukum perkawinan Indonesia yang berlaku secara imperatif kecuali para pihak membuat perjanjian perkawinan yang menyimpang dari ketentuan tersebut. Pasal 3 ayat (2) perjanjian pra nikah yang menyatakan bahwa barang-barang tidak bergerak yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya oleh salah satu pihak setelah perkawinan dilangsungkan dianggap sebagai kepunyaan para pihak masing-masing setengah bagian, sebenarnya merupakan implementasi dari prinsip harta bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, ketentuan Pasal 3 ayat (2) bukanlah kontradiksi, melainkan merupakan klausul penyeimbang yang menjamin bahwa apabila terdapat harta yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya secara jelas maka harta tersebut tetap dianggap sebagai harta bersama sesuai dengan prinsip umum hukum perkawinan Indonesia.

Dalam konteks perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, keberadaan Pasal 3 ayat (2) justru sangat penting untuk melindungi hak WNI atas tanah dengan status hak milik. Pasal 21 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan, terjadi percampuran harta yang mengakibatkan WNI tidak dapat lagi memiliki tanah dengan status hak milik karena secara hukum harta tersebut menjadi harta bersama dengan WNA. Oleh karena itu, pembuatan perjanjian pra nikah dengan klausul pemisahan harta sebagaimana diatur dalam Pasal 1, 2 dan 4 adalah *conditio sine qua non* agar WNI dapat mempertahankan kepemilikan tanah dengan status hak milik. Namun demikian, keberadaan Pasal 3 ayat (2) memberikan perlindungan tambahan bahwa apabila terdapat harta yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya secara jelas maka harta tersebut tetap dianggap sebagai harta bersama, sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, yang sebenarnya terjadi bukanlah kontradiksi melainkan sistem perjanjian berjenjang yang memberikan kepastian hukum melalui kombinasi prinsip pemisahan harta dan prinsip harta bersama untuk kondisi tertentu.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (2) kontradiktif dengan Pasal 4 angka 1 yang mengatur bahwa kekayaan dan hutang dari para pihak sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan tetap menjadi kewajiban masing-masing. Namun analisis ini mengabaikan fakta bahwa Pasal 3 ayat (2) hanya berlaku untuk kondisi khusus yaitu ketika barang tidak bergerak tidak dapat dibuktikan kepemilikannya oleh salah satu pihak, sedangkan Pasal 4 angka 1 mengatur prinsip umum pemisahan kekayaan dan hutang. Kedua pasal ini sebenarnya mengatur aspek yang berbeda dan dapat berjalan beriringan tanpa saling bertentangan. Pasal 4 mengatur bahwa pada prinsipnya semua kekayaan dan hutang tetap menjadi milik dan kewajiban masing-masing pihak, namun Pasal 3 ayat (2) memberikan pengecualian untuk kasus khusus ketika tidak ada bukti kepemilikan yang jelas.

Sistem perjanjian seperti ini sebenarnya memberikan kepastian hukum yang lebih baik karena mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi dalam perkawinan, termasuk kemungkinan adanya harta yang tidak terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, penilaian hakim yang menyatakan adanya kontradiksi fundamental antar pasal-pasal tersebut dapat dipertanyakan karena mengabaikan prinsip harmonisasi dalam interpretasi kontrak dimana pasal-pasal dalam suatu perjanjian harus ditafsirkan secara sistematis dan saling melengkapi bukan saling membatalkan.

Mengenai permasalahan hutang yang menjadi dalil utama kerugian Penggugat, pertimbangan hakim tampaknya tidak menganalisis secara mendalam konsep hutang dalam konteks perjanjian pra nikah dengan pemisahan harta. Penggugat mendalilkan bahwa dirinya sangat dirugikan karena harus menanggung sendiri pembayaran utang kepada National Australia Bank Limited sejumlah kurang lebih 240.000 Dollar Australia yang digunakan untuk pembelian rumah tinggal, sementara rumah tersebut dikuasai dan dinikmati sepenuhnya oleh Tergugat I. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pasal 4 angka 1 yang mengatur kekayaan dan hutang dari para pihak yang terjadi sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan tetap menjadi hak atau kewajiban masing-masing adalah kontradiktif karena hutang yang menjadi beban Penggugat dipergunakan untuk pembelian harta bersama dalam perkawinan. Namun pertimbangan ini mengabaikan prinsip dasar bahwa dalam perjanjian perkawinan dengan pemisahan harta, hutang dan kekayaan masing-masing pihak tetap terpisah meskipun digunakan untuk kepentingan bersama.

Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan *jo* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 secara tegas mengatur bahwa perjanjian perkawinan dapat mengatur pemisahan harta dan berlaku bagi pihak ketiga. Dalam konteks perjanjian pisah harta, masing-masing pihak bertanggung jawab penuh atas harta dan utangnya sendiri. Pasal 4 angka 1 perjanjian pra nikah dalam perkara ini merupakan implementasi dari prinsip tersebut yang menegaskan bahwa kekayaan dan hutang dari para pihak yang terjadi sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan tetap menjadi hak atau kewajiban masing-masing.

Dengan demikian, hutang yang dilakukan Penggugat kepada National Australia Bank Limited merupakan hutang pribadi Penggugat yang menjadi tanggung jawabnya sendiri terlepas dari untuk apa hutang tersebut digunakan. Fakta bahwa hutang tersebut digunakan untuk membeli rumah yang kemudian didaftarkan atas nama Tergugat I adalah konsekuensi dari pilihan hukum Penggugat sendiri sebagai WNA yang tidak dapat memiliki tanah dengan status hak milik di Indonesia. Penggugat seharusnya memahami risiko hukum ini sebelum melakukan pinjaman dan melakukan transaksi pembelian tanah.

Fakta bahwa Penggugat telah mentaati dan melaksanakan isi perjanjian kawin selama perkawinan berlangsung, termasuk membayar cicilan hutang kepada bank, menunjukkan bahwa Penggugat sebenarnya memahami dan menyetujui struktur kepemilikan dan pembiayaan yang telah disepakati. Gugatan pembatalan perjanjian pra nikah yang baru diajukan setelah perceraian terjadi dan setelah Penggugat merasa dirugikan karena rumah dikuasai oleh Tergugat I menimbulkan pertanyaan mengenai itikad baik Penggugat sendiri. Dalam hukum perjanjian, prinsip *pacta sunt servanda* mengajarkan bahwa perjanjian yang telah dibuat harus ditaati dan dilaksanakan dengan itikad baik. Pembatalan perjanjian dengan alasan penyalahgunaan keadaan seharusnya hanya dapat dilakukan apabila memang terbukti secara jelas bahwa pada saat pembuatan perjanjian terdapat kondisi yang menghalangi salah satu pihak untuk menyatakan kehendaknya secara bebas. Namun dalam kasus ini, Penggugat telah melaksanakan perjanjian selama bertahun-tahun tanpa keberatan, sehingga dapat dipertanyakan apakah memang benar terdapat cacat kehendak pada saat pembuatan perjanjian atau justru Penggugat baru merasa dirugikan setelah perceraian terjadi.

Konsep hutang dalam perjanjian pisah harta sebenarnya telah diatur dengan jelas dalam Pasal 4 angka 1 yang menyatakan bahwa hutang yang terjadi sebelum atau sesudah perkawinan tetap menjadi kewajiban masing-masing. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bahwa masing-masing pihak bertanggung jawab penuh atas hutangnya sendiri tanpa dapat mengalihkan beban hutang tersebut kepada pihak lain. Dalam praktik perbankan, pinjaman yang diberikan kepada Penggugat juga hanya mengikat Penggugat sebagai debitur, bukan Tergugat I,

sehingga secara hukum memang hanya Penggugat yang memiliki kewajiban untuk membayar hutang tersebut. Apabila Penggugat merasa bahwa struktur kepemilikan rumah dan pembayaran hutang tidak adil, maka seharusnya Penggugat membuat pengaturan internal dengan Tergugat I misalnya dengan membuat perjanjian sewa atau perjanjian bagi hasil atas penggunaan rumah tersebut, bukan dengan membatalkan perjanjian pra nikah yang telah disepakati. Dengan demikian, pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Pasal 4 angka 1 kontradiktif dengan kondisi faktual dimana Penggugat menanggung hutang sendiri dapat dikritisi karena justru Pasal 4 angka 1 telah memberikan kepastian hukum mengenai tanggung jawab hutang masing-masing pihak sesuai dengan prinsip pemisahan harta.

Berkaitan dengan prinsip harta bersama dan kaitannya dengan asas nasionalitas dalam perkawinan campuran, pertimbangan hakim dalam putusan ini tampaknya tidak menganalisis secara komprehensif bagaimana perjanjian pra nikah dengan pemisahan harta justru merupakan solusi hukum yang tepat untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak dalam konteks perkawinan campuran. Undang-Undang Pokok Agraria menganut asas nasionalitas yang menyatakan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2. Asas nasionalitas ini ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa. Implementasi asas nasionalitas ini terlihat dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik, Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan bahwa yang dapat mempunyai hak guna usaha adalah warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, serta Pasal 36 ayat (1) yang mengatur hal serupa untuk hak guna bangunan.

Dalam konteks perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing tanpa perjanjian perkawinan, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terjadi percampuran harta yang mengakibatkan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Faiza Zuhra, Rosnidar Sembiring dan Idha Aprilyana Sembiring
Pembatalan Perjanjian Pra Nikah Akibat Kontradiksi Klausul dan Penyalahgunaan Keadaan (Studi Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps)

Konsekuensi dari percampuran harta ini adalah bahwa WNI yang menikah dengan WNA tidak dapat lagi memiliki tanah dengan status hak milik karena secara hukum harta tersebut menjadi milik bersama dengan WNA yang tidak memenuhi syarat subjek hak milik. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia semakin mempertegas bahwa WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA harus memisahkan hak atas tanah miliknya sehingga tidak masuk ke dalam harta bersama. Dengan demikian, untuk mempertahankan prinsip nasionalitas agraria dan agar WNI dapat tetap memiliki tanah dengan status hak milik ketika melakukan perkawinan campuran dengan WNA, maka pembuatan perjanjian perkawinan dengan pemisahan harta menjadi suatu keharusan.

Perjanjian pra nikah dalam perkara ini yang mengatur pemisahan harta sebagaimana tertuang dalam Pasal 1, 2 dan 4 sebenarnya merupakan upaya yang tepat untuk mematuhi asas nasionalitas dan memungkinkan pasangan perkawinan campuran untuk memiliki harta termasuk tanah dengan status hak milik. Tanpa perjanjian pemisahan harta ini, Tergugat I sebagai WNI tidak akan dapat memiliki tanah dengan status hak milik karena terjadi percampuran harta dengan Penggugat yang berstatus WNA. Oleh karena itu, klausul pemisahan harta dalam perjanjian pra nikah tersebut bukanlah sesuatu yang merugikan Penggugat, melainkan merupakan solusi hukum yang tepat untuk mengatasi hambatan hukum yang dihadapi oleh pasangan perkawinan campuran dalam kepemilikan tanah di Indonesia. Pembatalan perjanjian pra nikah yang dilakukan oleh hakim justru dapat menimbulkan permasalahan hukum baru yaitu status kepemilikan tanah yang saat ini terdaftar atas nama Tergugat I akan menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I dan karena Penggugat adalah WNA maka secara hukum kepemilikan tanah tersebut menjadi tidak sah karena melanggar asas nasionalitas.

Dengan dibatalkannya perjanjian pra nikah, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tanah yang dibeli selama perkawinan seharusnya menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I. Namun karena Penggugat adalah WNA yang tidak dapat memiliki tanah dengan status hak milik,

maka kepemilikan tanah tersebut menjadi bermasalah secara hukum. Apakah kemudian tanah tersebut harus dilepaskan kepada negara atau dikonversi menjadi hak pakai yang dapat dimiliki oleh WNA. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab dalam pertimbangan hakim, padahal sangat penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai status tanah setelah perjanjian pra nikah dibatalkan. Dengan demikian, putusan yang membatalkan perjanjian pra nikah tanpa mempertimbangkan konsekuensinya terhadap asas nasionalitas dan status kepemilikan tanah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur secara tegas mengenai subjek hak milik atas tanah.

Perlu dianalisis bahwa dalam perkawinan campuran, kepentingan WNI untuk dapat memiliki tanah dengan status hak milik harus dilindungi melalui mekanisme perjanjian perkawinan. Perjanjian pra nikah yang mengatur pemisahan harta justru memberikan perlindungan kepada WNI untuk tetap dapat menjadi subjek hak milik atas tanah tanpa terhambat oleh statusnya yang menikah dengan WNA. Apabila perjanjian pra nikah ini dibatalkan dengan alasan kontradiksi klausul atau penyalahgunaan keadaan, maka WNI akan kehilangan perlindungan hukum ini dan tidak dapat lagi memiliki tanah dengan status hak milik selama masih terikat perkawinan dengan WNA. Oleh karena itu, hakim seharusnya lebih berhati-hati dalam membatalkan perjanjian pra nikah dalam konteks perkawinan campuran karena pembatalan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang merugikan WNI dan bertentangan dengan asas nasionalitas yang dianut oleh sistem hukum agraria Indonesia.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun Putusan No.1308/Pdt.G/2019/PN Dps memberikan kontribusi penting dalam pengakuan doktrin penyalahgunaan keadaan, namun terdapat kelemahan-kelemahan dalam pertimbangan hukum hakim khususnya terkait penilaian kontradiksi klausul, konsep hutang dalam perjanjian pisah harta dan prinsip harta bersama dalam perkawinan campuran serta kaitannya dengan asas nasionalitas. Pertimbangan hakim yang menyatakan adanya kontradiksi antara Pasal 3 ayat (2) dengan Pasal 2 dan Pasal 4 dapat dipertanyakan karena mengabaikan prinsip harmonisasi dalam interpretasi kontrak dan tidak mempertimbangkan bahwa Pasal 3 ayat (2) justru sejalan dengan prinsip harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan.

Analisis mengenai hutang juga kurang mendalam karena tidak mempertimbangkan prinsip dasar pemisahan hutang dalam perjanjian pisah harta dan konsekuensi hukum dari pilihan Penggugat sebagai WNA yang tidak dapat memiliki tanah. Terakhir, putusan ini tidak menganalisis secara komprehensif bagaimana pembatalan perjanjian pra nikah dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait asas nasionalitas dan status kepemilikan tanah dalam perkawinan campuran. Dengan demikian, putusan ini meskipun progresif dalam aspek perlindungan terhadap penyalahgunaan keadaan, namun dapat dikritisi karena kurang memperhatikan kepastian hukum, prinsip pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan dan asas nasionalitas dalam hukum agraria Indonesia.

C. PENUTUP

1. Perjanjian pra nikah yang dibuat di hadapan notaris adalah sah menurut hukum Indonesia sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek tertentu dan sebab yang halal. Keabsahan perjanjian pra nikah ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa perjanjian tertulis dapat dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Akta perjanjian pra nikah yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan hukum sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUDN, namun untuk mengikat pihak ketiga, perjanjian tersebut harus didaftarkan atau dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai subjek hukumnya guna memenuhi asas publisitas. Perjanjian pra nikah tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan.
2. Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai bentuk cacat kehendak keempat di samping kekhilafan, paksaan dan penipuan dapat

menjadi dasar pembatalan perjanjian karena mengakibatkan sepakat yang diberikan oleh salah satu pihak tidak lahir dari kehendak bebas, melainkan karena kondisi ketergantungan ekonomi atau psikologis yang dimanfaatkan oleh pihak lain. Perjanjian yang mengandung penyalahgunaan keadaan bersifat *voidable* (dapat dibatalkan), bukan *void* (batal demi hukum), sehingga tetap memiliki kekuatan hukum sampai ada putusan pengadilan yang membatalkannya. Untuk membatalkan perjanjian berdasarkan penyalahgunaan keadaan, pihak yang dirugikan harus membuktikan adanya keunggulan ekonomi atau psikologis yang luar biasa dari pihak lawan, serta ketergantungan atau keadaan terdesak yang menyebabkan pihak tersebut tidak dapat mengambil keputusan secara independen pada saat menandatangani perjanjian.

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps mempertimbangkan bahwa perjanjian pra nikah antara Penggugat (WNA Australia) dengan Tergugat I (WNI) mengandung kontradiksi mendasar antara Pasal 1, 2 dan 4 yang menyatakan pemisahan harta secara tegas dengan Pasal 3 ayat (2) yang justru mengatur pembagian harta setengah bagian untuk barang tidak bergerak yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar asas keseimbangan serta keadilan. Lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat terjadi penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) karena Penggugat sebagai WNA yang tidak memahami bahasa Indonesia menandatangani akta tanpa ada penerjemah resmi sebagaimana diwajibkan Pasal 43 ayat 2 dan ayat 5 Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga Penggugat berada dalam posisi tidak seimbang dan tidak bebas menyatakan kehendaknya. Berdasarkan keterangan ahli yang merujuk pada putusan Hoge Raad dalam kasus BOVAG II, Majelis Hakim menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat dalam kondisi penyalahgunaan keadaan dimana seseorang karena tekanan keadaan secara tidak adil memikul beban yang sangat merugikan memiliki kausa yang tidak sah, sehingga tidak memenuhi syarat subjektif Pasal 1320 KUHPerdara dan berdasarkan Pasal 1449 KUHPerdara dapat dibatalkan.

Faiza Zuhra, Rosnidar Sembiring dan Idha Aprilyana Sembiring
Pembatalan Perjanjian Pra Nikah Akibat Kontradiksi Klausul dan Penyalahgunaan
Keadaan (Studi Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps)

Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan batal dengan segala akibat hukumnya Perjanjian Pra-nikah sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kawin Nomor 04 tanggal 5 Juli 2016.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. 2017. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. (Bandung: Refika Aditama).
- Ali, Zainuddin. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. (Lhokseumawe: Unimal Press).
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2015. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Nurhilmiah, Hukum Perdata. 2020. (Medan: CV. Multi Global Makmur).
- Saputra, Rendy. 2019. *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruk Van Omstandigheden) dalam Hukum Perjanjian Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Simamora, Yohanes Sogar. 2019. *Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*. (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo).
- Soeroso, R. 2018. *Perjanjian di bawah Tangan; Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Sudradjat, Debiana Dewi dkk. 2019. *Bunga Rampai Hukum Keperdataan*. (Bandung: Nuansa Aulia).
- Susanto, Happy. 2015. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. (Jakarta: Visimedia).
- Wafa, Moh. Ali. 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia; Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia).
- Zakiah. 2015. *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*. (Yogyakarta: Lentera Kreasindo).

Publikasi

- Clarins, Sharon. *Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) dalam Putusan Pengadilan Indonesia*. Dharmasiswa. Vol.2. No.2 (Juni 2022).
- Lestari, Lely. *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat setelah Perkawinan Berlangsung*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH). Vol.6. No.2 (2020).
- Salsabila, Vania, Jamaluddin dan Sulaiman. *Perjanjian Pranikah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Vol.8. No.1 (Januari 2025).
- Sumriyah. *Cacat Kehendak (Wilsgebreken) sebagai Upaya Pembatalan Perjanjian dalam Perspektif Hukum Perdata*. Jurnal Simposium Hukum Indonesia. Vol.1. No.1 (2021).

Website

- Kirana. *Syarat Sahnya Perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 KUHPperdata*. diakses dari <https://kontrakhukum.com/article/syarat-sahnya-perjanjian-berdasarkan-pasal-1320-kuh-perdata/>. diakses pada 17 Desember 2025.

Faiza Zuhra, Rosnidar Sembiring dan Idha Aprilyana Sembiring
Pembatalan Perjanjian Pra Nikah Akibat Kontradiksi Klausul dan Penyalahgunaan Keadaan (Studi Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps)

Putra, Sandi Prisma. *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Ke-4 dalam Perjanjian*. diakses dari <https://sthgarut.ac.id/blog/2020/02/24/penyalahgunaan-keadaan-misbruik-van-omstandigheden-sebagai-bentuk-cacat-kehendak-ke-4-dalam-perjanjian/>. diakses pada 15 Oktober 2025.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Putusan Pengadilan Negeri Tabanan 49/Pdt.G/2018/PN.Tab..

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps..

Sumber Lain

Wawancara dengan Hendra Hutabarat, Hakim Madya Muda Pengadilan Negeri Medan. *Prinsip Pembatalan*. Medan 21 November 2025.

Wawancara dengan Riski Amalia, Notaris. *Legalitas dan Prosedur Pembuatan serta Pendaftaran Akta Perjanjian Perkawinan dan Batas Kewenangan Notaris Menurut Hukum Indonesia*. Medan 11 Oktober 2025.

Wawancara dengan Zuhdi Madjid. Notaris. *Pembatalan Perjanjian dan Kewenangan Notaris*. Medan 10 Oktober 2025.